



DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

AWAS! BAHAYA KEBAKARAN
SELALU MENGANCAM







Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TAHUN 2024

WhatsApp : 
0895 3329 12929
Gratis ! Tanpa dipungut BIAYA



Layanan dapat diakses dengan telepon rumah maupun telepon seluler

Beberapa kondisi gawat darurat yang dapat ditangani

- | | | |
|---|--|---|
|  Darurat Medis |  Bencana Alam |  Percobaan bunuh diri |
|  Kebakaran |  Kecelakaan |  Kondisi darurat lainnya |

Layanan ini terhubung selama
24 jam sehari, 7 hari seminggu

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jl. Jend. Sudirman Km. 6 Telp/fax.(0531) 21001, 2035611 Sampit 74322
Email :damkar@kotimkab.go.id
KALIMANTAN TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 selesai disusun.

Peijanjian kiperja pada dasarnya merupakan rencana kinerja yang akan diwujudkan pada setiap tahunnya, realisasi dari penetapan kinerja inilah yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja yang objektif dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Lampiran Akuntabilitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur ini menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas.

Dengan demikian diharapkan pada masa yang akan datang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur akan melakukan berbagai langkah dan upaya untuk memperbaiki kinerjanya dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang yang dilakukan oleh jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa mendatang bagi seluruh ASN di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.



Pt. KEPALA DINAS,

ATTIMARAAHINI, S.IP

Pembina Tingkat I

NIP. 19690116 199012 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
Bab I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Struktur Organisasi.....	4
1.3 Fungsi dan Tugas	5
1.4 Sumber Daya Manusia	6
1.5 Sarana Prasarana	8
1.6 Aset Bangunan	8
1.7 Sistematika Penulisan	10
Bab II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	11
2.2 Visi	11
2.3 Misi	12
2.4 Tujuan	12
2.5 Nilai-nilai Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ..	12
2.6 Sasaran, program dan kegiatan	12
2.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Sasaran Strategis	20
3.2 Analisis Capaian Kinerja	23
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023	26
Bab IV PENUTUP.....	31
4.1 Kesimpulan	31
4.2 Saran	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN	33

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah Lembaga Teknis Daerah yang membantu Bupati dalam unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran).

Realisasi terhadap sasaran yang sudah ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran telah terlaksana, selanjutnya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai yang diharapkan sangat tergantung pada pola kerjasama dan kesamaan persepsi antara stakeholder yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam bentuk masukan dan arahan yang bermanfaat dalam rangka tercapai kualitas pelayanan yang semakin baik di bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (sub kebakaran) terhadap berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Hasil pengukuran terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 “semuanya sesuai target” indikator. Adapun dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk indikator “Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran” memiliki tingkat capaian “sesuai target”. Hal ini dapat diukur dari jumlah layanan penyelamatan dan kebakaran yang tertangani pada tahun 2024 657 Kejadian layanan penyelamatan dan kebakaran, dengan persentase sebesar 100%.
2. Indikator kinerja “Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate Daerah Layanan WMK)” memiliki tingkat capaian “sesuai target”. Hal ini dapat diukur dari jumlah layanan penyelamatan dan kebakaran pada tahun 2024 yang tertangani sesuai dengan respon time 15 menit adalah sebanyak 526 kejadian dilayani dan tercapai (respon time), 131 kejadian tidak tercapai (tidak respon time) dan tetapi terlayani dengan total seluruh kejadian yaitu 657 kejadian, dengan prosentase sebesar 80,06%. Sehingga capaian kinerja mencapai target yaitu sebesar 88.80%.

Hasil Capaian SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan layanan SPM dengan kategori indeks capaian SPM “**TUNTAS UTAMA**”. Berdasarkan Persentase Pencapaian Penerima Pelayanan Dasar (90,26%) dan Persentase pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar.

LKIP Tahun 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur, beberapa capaian kinerja dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada tabel dan lampiran.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini adalah untuk memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan capaian target sasaran kurun waktu Tahun Anggaran 2024 dan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan disusunnya LKIP adalah untuk :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024; dan
3. Hasil evaluasi akan dijadikan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Struktur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas Kepala Dinas dan dibantu oleh :

1. Sekretaris Dinas;
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2. Bidang Pencegahan;
 - a. Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi
 - b. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
3. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
 - a. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran
 - b. Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi
 - c. Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data.
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. UPTD

1.3 Fungsi dan Tugas

Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.


Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang kebakaran.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi sebagaimana termuat dalam Gambar 1.2

Gambar 1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

TUPOKSI SKPD


Perbub Nomor 61 Tahun 2022



1.4 Sumber Daya Manusia


Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan didukung oleh pegawai dengan total 116 orang (data per Januari 2025), dengan rincian 87 orang ASN (meliputi PNS 44 orang, P3K 43 orang), 29 orang Tenaga Kontrak (27 orang Tenaga Teknis dan 2 Orang Tenaga Kebersihan).

Gambar 1.3 Proporsi SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Jika dilihat berdasarkan usia ASN pada Disdamkarmat, usia terbesar ada pada range 25 – 40 Tahun yang merupakan usia produktif dan cukup baik. Namun yang perlu diantisipasi adalah bahwa usia ASN diatas 50 tahun juga cukup besar, hingga perlu adanya rekrutmen pegawai dalam jumlah yang cukup besar dalam lima tahun mendatang.

Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Pendidikan



Jika dilihat berdasarkan pendidikan pegawai, maka mayoritas pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan lulusan SMA yaitu sebanyak 91,7%. Berdasarkan data di atas pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan lulusan S1 mencapai 7,4 % dari total pegawai. Masih banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan SMA ini menunjukkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masih memerlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi para pegawainya.

1.5 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kinerja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini memiliki Sarana dan Prasarana berupa kendaraan dinas operasional dan peralatan/perlengkapan. Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Data Kendaraan Dinas Operasional

No	Nama KDO	Jumlah KDO
1.	MOBIL POMPA	7
	Mobil Pompa 4000 lt	7
2.	MOBIL PENDUKUNG	10
	Mobil Unit Pemadam	5
	Mobil Kendaraan Roda 4	5
3.	SEPEDA MOTOR	14
	Sepeda Motor CRV 150 cc	9
	Sepeda Motor	5
	TOTAL KDO	31

1.6 Aset Bangunan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat berorientasi dengan kecepatan waktu penyelesaiannya. Hal tersebut dikarenakan semakin cepat petugas datang ke tempat kejadian kebakaran ataupun penyelamatan maka akan meminimalkan resiko dan dampak akibat bahaya kebakaran atau bencana lainnya baik itu berupa nyawa ataupun harta benda. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pasal 29 bahwa dalam upaya menanggulangi kebakaran dan bencana lainnya di tingkat kecamatan dibentuk kantor sektor dan pada tingkat kelurahan dibentuk kantor pos pemadam. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membuat alternatif solusi dengan adanya pos Non BMD atau Kepemilikan diluar milik daerah yaitu pos atau lahan yang dimiliki pihak swasta dengan menempatkan Relawan Kebakaran, pos berbentuk mobil yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan kebutuhan penjagaan. Data mengenai aset pos dan sektor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.2

Tabel 1.2 Jumlah dan Status Aset Markas Komando dan Sektor

No	Wilayah	Status			
		BMD	Non BMD	Swadaya	Total
1	Kota Sampit	2	0	2	4
2	Eka Bahurui	1	0	0	1
3	Samuda	1	0	0	1
4	Parenggean	1	0	0	1
5	Pundu	1	0	0	1
6	Telawang	1	0	0	1
Total		7	0	2	9

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan saat ini memiliki 1 Kantor Disdamkarmat 1 Markas Komando dan 5 Sektor. Dari total 9 pos yang ada 2 pos diantaranya swadaya dari masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran.

Adapun rasio perbandingan jumlah sektor terhadap jumlah kecamatan dimana dari total 17 Kecamatan, terdapat 12 Kecamatan yang belum memiliki pos Sektor Pemadam.

Pembangunan pos sektor ini menjadi perhatian penting mengingat luasan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan jangkauan akses jalan yang masih perlu adanya perbaikan. Kurangnya pos sektor ini menjadi kendala dalam memaksimalkan pelayanan penanganan Pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masih membutuhkan 12 pos sektor lagi sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada yaitu 17 kecamatan sebagai penunjang dalam penanganan Pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa saat ini hal tersebut menjadi salah satu hambatan dalam mencapai tingkat waktu tanggap response time ketika terjadi penanganan Pemadaman kebakaran dan penyelamatan di luar jangkauan wilayah pos sektor pemadam kebakaran.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV

Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran


Perjanjian Kinerja

Lain-lain yang dianggap perlu

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
 (BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 61 TAHUN 2022)



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

H. HALIKHINNOR, SH., M.M.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur mendukung visi dan misi Bupati Kotawaringin Timur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menjalankan tugas dan fungsinya pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat mendukung satu Misi Bupati yaitu **Menjadikan Kabupaten Kotawaringin Timur kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreatifitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan**, dengan tujuan Perangkat Daerah Mewujudkan kota aman dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya serta sasaran Perangkat Daerah **Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.**

Dengan demikian suatu Organisasi harus membuat Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

2.2 Visi

Visi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu “ **Terwujudnya Rasa Aman Bagi Masyarakat Dari Bahaya Kebakaran Dan Bencana Lainnya**” yang merupakan gambaran keadaan yang diinginkan, bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur siap dan bertekad memberikan pelayanan teknis administratif dan masyarakat. Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai penjabaran yang lebih konkret untuk mendukung terwujudnya Visi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah :

1. Memberikan Pelayanan Prima dalam Pencegahan, Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran serta Penyelamatan Jiwa
2. Meningkatkan Ketahanan Masyarakat dan Lingkungan dari Bahaya Kebakaran.

2.3 Misi

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yakni melalui:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak
2. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien.
4. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.

2.4 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, menangani isu strategis yang dihadapi, sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik rasional dan mudah dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Peningkatan Kualitas Hidup
- b. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Tujuan disusun dalam rangka pengendalian dan evaluasi misi yang telah disusun. Sementara tujuan adalah langkah untuk mewujudkan misi yang hendak dicapai melalui berbagai sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan misi pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang meliputi :

1. Mengoptimalkan pelayanan untuk mewujudkan ketahanan terhadap ancaman bahaya kebakaran;
2. Mengoptimalkan kesiapan petugas dan sarana operasional dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas;
3. Mengoptimalkan kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam melakukan pencegahan;

2.5 Nilai-nilai Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pemadam kebakaran dibekali dengan keterampilan dan keahlian yang diperoleh dari berbagai pelatihan berbasis kualifikasi dan kompetensi, profesionalisme aparatur pemadam kebakaran ditempa dengan baik, yaitu melalui latihan dalam pelaksanaan tugas,

dan aparaturnya pemadam kebakaran bertugas melebihi jam kerja ASN lainnya, dengan membangun kesiapsiagaan selama 24 jam tanpa mengenal hari libur, selalu berupaya memberikan pertolongan dengan "quick respon" atau "respon time" maksimal 15 menit. Nilai-nilai yang dimiliki oleh Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu :

1. Pantang Menyerah

Setiap pemadam kebakaran perlu menerapkan sikap pantang menyerah di setiap tantangan pekerjaan yang dilaluinya, akan ada banyak rintangan yang ditemui ketika bekerja di lapangan. Seorang pemadam kebakaran harus memiliki sikap pantang menyerah dalam menuntaskan setiap misinya.

2. Empati

Pemadam kebakaran juga perlu memiliki sikap empati yang mencerminkan rasa kepedulian terhadap sesama. Dengan menumbuhkan rasa empati, maka hal ini dapat memberikan dorongan yang lebih besar untuk menolong orang-orang yang kesusahan.

3. Rela Berkorban

Pemadam kebakaran adalah orang-orang yang berani dalam menghadapi bahaya. Tidak segan, mereka rela untuk mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Mereka adalah orang-orang pilihan yang tidak takut untuk menantang maut demi misi kemanusiaannya.

4. Berani

Pemadam kebakaran memiliki sikap yang berani karena pekerjaan ini termasuk pekerjaan yang berisiko tinggi. Satuan tugas yang memutuskan untuk memilih profesi ini tidak gentar untuk berhadapan dengan api ataupun jenis-jenis bahaya lainnya.

5. Bertanggungjawab

Pemadam kebakaran adalah orang-orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam mengemban pekerjaannya. Tidak banyak orang yang bersedia untuk bekerja di bidang yang penuh tantangan ini. Oleh karena itu, mereka yang memilih untuk menjadi pemadam kebakaran adalah orang-orang bertanggung jawab yang setia untuk mengemban misi penyelamatan.

2.6 Sasaran, Program dan Kegiatan

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya tingkat resiko bencana alam, kebakaran lahan, hutan dan pemukiman dengan indikator sasaran

2. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
3. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran
5. Memperkuat dan melengkapi kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini untuk menunjang upaya penyelesaian pemadaman kebakaran dan penyelamatan
6. Meningkatkan kompetensi personil melalui pendidikan dan pelatihan terpadu sesuai kebutuhan perkembangan teknologi.

Tabel 2.1 Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
3.	Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
			Investigasi Kejadian Kebakaran
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

2.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No 53/2014, Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, agar terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai: (a) wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (b) tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (c) dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta pemberian penghargaan dan sanksi; (d) dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kinerja penerima amanah; (e) dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dokumen tersebut berisi indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (specific), dapat diukur (measurable), dapat dicapai (attainable), keterkaitan (relevant), berjangka waktu tertentu (time bound), dan dapat dipantau pelaksanaannya.

Tabel 2.2 Formulir Penetapan Kerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
Sasaran Strategis					
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	Nilai Evaluasi RB Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atas Komponen Pengungkit	-	Persen
		2	Nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran	69,20	Persen
2.	Menurunnya resiko Penanggulangan bencana kebakaran lahan, hutan dan permukiman	1	Cakupan Wilayah Bencana Kebakaran	100	Persen
		2	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	78.57	Persen
		3	Presentase petugas Disdamkarmat yang dilatih dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	95	Persen

2.8 Rencana Anggaran dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024 yang terdiri dari 3 (tiga) program sebagai berikut: Untuk pelayanan internal pembiayaan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dialokasikan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 sebesar Rp 14.264.182.250,- pada Anggaran Penetapan dan Rp 14.264.182.250,- pada Anggaran Perubahan yang terdiri dari tiga program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 13.058.509.520,- pada Anggaran Penetapan dan Rp 13.116.834.520,- pada Anggaran Perubahan;
2. Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp 204.400.000,- pada Anggaran Penetapan dan Rp 204.400.000,- pada Anggaran Perubahan;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp 1.001.273.000,- pada Anggaran Penetapan dan Rp 942.948.000,- pada Anggaran Perubahan.

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2024

SASARAN	Program Pendukung	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman (Cakupan pelayanan bencana kebakaran)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dan Program Penanggulangan Bencana (DBH-DR)	1.205.673.000	1.147.348.000
Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman (Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah			

layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten	13.058.509.520	13.116.834.520
	TOTAL	14.264.182.250	14.264.182.250

Jumlah Anggaran Belanja Penetapan Tahun 2024 : **14.264.182.250,-**
 Jumlah Anggaran Belanja Program (diluar pegawai) : 5.679.268.294,-
 Jumlah Anggaran Belanja Pegawai : 8.584.913.956,-

Jumlah Anggaran Belanja Perubahan Tahun 2024 : **14.264.182.250,-**
 Jumlah Anggaran Belanja Program (diluar pegawai) : 5.706.148.096,-
 Jumlah Anggaran Belanja Pegawai : 8.558.034.154,-

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024, pembiayaan pelaksanaan kegiatan Dinas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dialokasikan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024.

Alokasi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2024 pada anggaran penetapan sebesar Rp 14.264.182.250 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 8.558.034.154,- dan Belanja Program (diluar pegawai) sebesar Rp 5.706.148.096,-. Anggaran Pegawai merupakan bagian dari anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran berdasarkan sasaran strategis berikut program pendukungnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaporan akuntabilitas kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan perlindungan masyarakat dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026.

Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan (goal) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan juga kinerja lain yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja Tahun 2024.

Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat outcome atau output realisasi kinerja aktual tahun 2024 dengan target, sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	100	100	100
2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	78.57	78.57
		Capaian Sasaran			88.80

Tabel 3.2 Interpretasi Capaian Kinerja Sasaran

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	> 100%	Sangat Berhasil
II	91% - 100%	Berhasil
III	81% - 90%	Cukup Berhasil
IV	< 81%	Kurang Berhasil

3.1 Capaian Sasaran Strategis

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 terdapat 1 (Satu) sasaran strategis dan 2 (Dua) indikator kinerja utama (IKU). Pengukuran tingkat capaian kinerja indikator tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Sampai dengan akhir tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan seluruh sasaran yang ditetapkan. Semua sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil dicapai dengan sangat tinggi. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja tahun 2024 sebagaimana yang tergambar pada Tabel 3.2 berikut :

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Sesuai dengan rencana kerja tahunan perubahan (RKT Perubahan) tahun 2024 telah ditetapkan 1 (satu) Sasaran dan 2 (tiga) Indikator Kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur. Capaian Kinerja selengkapnya tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	100	100	100
2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	78.57	78.57
Capaian Sasaran					88.80

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu.

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian %	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100	100	95	100	95	100
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	78	100	77.84	78.57	77.84	78.57

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	29.41%	87%	95%	100%	-	-
			Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	45.50	76.84	77.84	78.57%	-	-

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisa dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024 dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur, ketercapaian kinerja didukung karena kesiapan operasional petugas pemadam kebakaran dalam mencapai response time dan juga kesigapan petugas untuk segera memadamkan kebakaran secepat mungkin. Semakin cepat response time (waktu yg diperlukan dari terima laporan sampai dengan unit pertama sampai ke lokasi kejadian kebakaran) maka semakin cepat pula langkah antisipasi yang bisa dilakukan sehingga kebakaran tidak meluas dan meminimalisir warga yang terdampak kebakaran.

Beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian IKU tersebut adalah:

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Salah satu indikator Program tersebut adalah Persentase (pemadaman) penanggulangan kebakaran yang berhasil dimana sebuah operasi pemadaman dikatakan berhasil jika memenuhi kriteria:
 - a. Kejadian kebakaran yang dapat dipadamkan dalam waktu < 120 menit
 - b. Kejadian kebakaran yang memiliki respon time kurang dari 15 menit
 - c. Kejadian kebakaran “Zero incident” (tidak ada korban jiwa dan kecelakaan) pada petugas pemadam kebakaran.

Ketercapaian program tersebut didukung oleh beberapa Sub Kegiatan diantaranya:

- a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Sub Kegiatan Waktu rata-rata respon (average response time) layanan penanggulangan kebakaran dengan target 15 menit. Kinerja Sub Kegiatan ini memiliki target minimize yang artinya semakin kecil realisasi semakin baik. Rata-response time adalah menghitung rata-rata response time dari seluruh kejadian kebakaran di Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu dengan indikator Persentase Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran. Dengan amanat Permendagri 114/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/kota.

Tabel 3.6 Pencapaian SPM Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR			TUNTAS UTAMA			96.67%
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					96.67%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	orang	657	657	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					18.11%
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM					
	1. Tingkat waktu tanggap (respon time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadam, Penyelamatan dan Evakuasi Oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	657	526	131	80.06%
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di permukiman, ..dst)	dokumen	16	16	0	100.00%

3. Sarana parasana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando... dll), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ...dll)	unit	1200	1200	0	100.00%
4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/	orang	100	21	79	21%
Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan minimal pemadal I)					
5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	7	7	0	100.00%
6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	0	0	0	0.00%

Format pengisian by Aplikasi SPM Bangda

Ketercapaian tingkat kesiapsiagaan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan didukung oleh kinerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang tetap berusaha menjalankan target yang ada ditengah keterbatasan anggaran.

Beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian IKU tersebut adalah:

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Salah satu indikator program tersebut adalah tingkat kerawanan kebakaran dengan target pada Tahun 2024 sebesar 3,2. Realisasi tingkat rawan kebakaran sebesar 3,19 dengan capaian 100,31%. Tingkat rawan kebakaran merupakan indeks yang menyatakan kerawanan kebakaran pada wilayah Kabupaten Kotawaringin timur yang dihitung berdasarkan rata-rata tingkat rawan kebakaran kelurahan. Perhitungan tingkat rawan kebakaran didasarkan pada 3 kriteria yaitu:

- a. frekuensi kebakaran per kelurahan dibagi menjadi 3 range yaitu kerawanan rendah (2/3 frekuensi kebakaran tertinggi pd kelurahan) dengan bobot masing-masing 1,2,3.
- b. persen RW yg telah tersosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dibagi menjadi 3 yaitu rendah (jika >67%RW pada kelurahan tersebut telah tersosialisasi), sedang (jika 33-67% pada kelurahan tersebut telah tersosialisasi), tinggi (jika kurang dari 33% pada kelurahan tersebut telah tersosialisasi) dengan bobot masing-masing 1,2,3.
- c. Ada tidaknya pos pada kelurahan tersebut diberikan bobot 2 jika ada pos damkar dan 1 jika tidak ada pos.

$$\text{Tingkat Rawan kebakaran Kabupaten Kotawaringin timur} = \frac{\sum \text{tingkat rawan kebakaran kelurahan}}{\text{jumlah kelurahan di Kabupaten Kotawaringin timur}}$$

Ketercapaian tingkat rawan kebakaran sangat mendukung ketercapaian kesiapsiagaan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

2. Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan inovasi, Inovasi yang dilakukan adalah melaksanakan kediklatan dengan Hybrid, yaitu secara virtual atau online, dan sebagian kediklatan lainnya yang mengharuskan tatap muka atau offline tetap dilaksanakan dengan mengurangi jumlah peserta. Sementara sub kegiatan tersebut berisi Diklat Operator Unit Pemadam Kebakaran untuk 20 Orang dan Diklat Penyuluh Pemadam Kebakaran Untuk 1 Orang agar dapat mencapai sasaran tingkat kesiapsiagaan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan berdasarkan parameter kesiapsiagaan SDM aparatur.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Program yang menunjang Bidang Kebakaran yang merupakan Urusan Wajib ada 3 (tiga) program yaitu sebagai berikut:

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 yang merujuk pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

a. Belanja Daerah

Belanja Daerah dengan 3 (tiga) program, program anggaran tahun 2024 sebesar Rp.,- 14.264.182.520,00 yang terdiri dari:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Belanja sebesar Rp. 13.116.834.520,- dengan Realisasi Belanja sebesar Rp. 11.616.739.241,- atau 88,56 %
- b. Program Pencegahan Bencana Anggaran Belanja sebesar Rp. 942.948.000,- Realisasi Belanja sebesar RP. 716.766.308,- Atau 76,01%
- c. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Anggaran belanja sebesar Rp. 204.400.000,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 184.134.678,- atau 90,09% dari anggaran. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran berdasar Program Tahun 2024

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			(Rp)	(Rp)	(%)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Terlaksana	9.496.800,00	8.426.400,00	88,73
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Yang Terlaksana	8.558.034.154,00	7.415.891.892,00	86,65
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian terlaksana	124.800.000,00	94.862.000,00	76,01
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum yang terlaksana	523.802.646,00	467.928.100,00	89,33
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan barang penunjang urusan pemerintahan Daerah	479.033.680,00	450.533.000,00	94,05
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang dan Jasa pemadam kebakaran	2.925.410.990,00	2.693.650.939,00	92,08

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi	496.256.250,00	485.446.910,00	97,82
Jumlah			13.116.834.520,00	11.616.739.241,00	88,56

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota realisasi tidak mencapai target sebesar 92% atau terealisasi 88,56% realisasi lebih kecil dari anggaran yang tersedia hal ini terjadi karena, ada beberapa orang ASN yang dimutasikan ke Dinas lain sehingga jumlah realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 lebih kecil dari anggaran yang tersedia. realisasi sebesar **88,56%**.

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran berdasar Program Tahun 2023

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dolumen hasil Pengendalian Operasi dan penyediaan sarana dan Prasarana kesiapsiagaan terhadap Bencana kabupaten/kota	53.000.000,00	33.745.078,00	63,67
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	151.400.000,00	150.389.600,00	99,33
Jumlah			204.400.000,00	184.134.678,00	90,09

Pada Program Penanggulangan Bencana Realisasi tidak mencapai target dari 92%, diakrenakan adanya Surat edaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lembaga diminta melakukan penghematan sebesar minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas Upaya Efisiensi belanja Akhir Tahun 2024, sehingga terealisasi sebesar **90,09%**.

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran berdasar Program Tahun 2024

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pencegahan, Pengendalian, Permadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam kabupaten/kota	204.400.000,00	184.134.678,00	75,18
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran	43.060.000,00	27.112.927,00	62,97
3	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi kejadian kebakaran yang terlaksana	22.230.600,00	14.338.600,00	64,50
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase jumlah Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	130.311.000,00	113.439.841,00	87,05
Rata rata pencapaian			942.948.000,00	716.766.308,00	76,01

Pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Realisasi tidak mencapai target dari 92%, dikarenakan adanya perubahan anggaran pada biaya sspd dalam daerah sehingga realisasi yang tercapai hanya sebesar **76,01%**.

A. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran belanja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 berjumlah Rp **12.846.781.283** Yang terdiri dari belanja operasi Rp **12.489.031.283** dan Belanja Modal sebesar Rp **357.750.000** dengan realisasi Rp **10.120.853.455,50** atau 78.78% dengan sisa Anggaran Rp **2.725.927.827,50** atau 21.22%.

Tabel 3.10 Data anggaran dan realisasi Pendapatan dan Belanja

Kode Rek	URAIAN	Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
5	BELANJA DAERAH	13.764.182.520	12.046.285.792	87,52	10.019.403.455,50
5.1	BELANJA OPERASI	13.174.978.790	11.492.257.742	87,23	9.765.630.793
5.1.01	Belanja Pegawai	8.712.834.154	7.570.691.892	86,89	5.469.795.498
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.462.144.636	3.921.565.850	87,89	4.295.835.295
5.2	BELANJA MODAL	589.203.730	554.028.050	94,03	253.772.662,50
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	285.055.050	256.328.050	89,92	37.302.500
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	304.148.680	297.700.000	97,88	216.470.162,50

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Disdamkarmat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib bidang kebakaran pada tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis, capaian sasaran strategis telah menunjukkan capaian dengan capaian rata-rata sasaran strategis mencapai **88.80%**, dan Indikator Persentase Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran dengan realisasi **96,67%** dengan kategori **“TUNTAS UTAMA”**.

Permasalahan yang menyebabkan Indikator Kinerja tersebut tidak tercapai adalah karena kurangnya kesiapan operasional petugas pemadam kebakaran dalam mencapai response time 15 menit dan juga kesiapan petugas untuk segera memadamkan kebakaran secepat mungkin. Semakin cepat response time (waktu yg diperlukan dari terima laporan sampai dengan unit pertama sampai ke lokasi kejadian kebakaran) maka semakin cepat pula langkah antisipasi yang bisa dilakukan sehingga kebakaran tidak meluas dan meminimalisir warga yang terdampak kebakaran.

Secara keseluruhan tugas fungsi Disdamkarmat dapat dilaksanakan dengan baik dengan beberapa prestasi diantaranya, mempertahankan penurunan frekuensi kebakaran dengan jumlah frekuensi kebakaran di Tahun 2024 sebanyak **657** kejadian. Selain itu dalam menghadapi berbagai kendala pelaksanaan kegiatan yang dibatasi oleh anggaran, maka munculah inovasi-inovasi pelaksanaan kegiatan yang berkolaborasi dengan masyarakat atau pihak ketiga pada proses sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran .

4.2 Saran

Kami menyadari bahwa kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini masih belum sempurna, untuk itu kedepannya akan disusun Renstra sesuai dengan regulasi yang telah ada sehingga cascading kinerja yang bermula dari kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur hingga kinerja Perangkat Daerah termasuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berikut jajaran Pejabat Eselon didalamnya dapat dilaksanakan dengan lebih terarah.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Rekomendasi di atas diharapkan mendukung kebijakan terutama dalam penyusunan perencanaan kinerja, Rencana tindak lanjut adalah mempertahankan dan juga tetap meningkatkan upaya-upaya pencapaian target kinerja dengan semangat “Panca Darma Pemadam Kebakaran”.

LAMPIRAN-LAMPIRAN